



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman sekarang tidak diketahui dimana keberadannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Pwl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:115/01/V/2012, tertanggal 1 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.563/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pasang, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa pada bulan Mei 2012, di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena jika Termohon menelpon Pemohon dan Pemohon tidak mengangkat telepon tersebut Termohon langsung marah-marah terhadap Pemohon, padahal di rumah Pemohon tidak ada jaringan, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus;
5. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon dan mengatakan jika di rumah orang tua Pemohon sangat susah jaringan, namun Termohon malah marah-marah jika dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa September 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena setiap Pemohon dan Termohon mempunyai masalah, terkadang Termohon langsung menyalahkan orang tua Pemohon, bahkan pada saat itu Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa selama kepergian Termohon, Pemohon sering mencari tahu tentang keberadaan Termohon dan menghubungi Termohon lewat telepon, namun handphone Termohon tidak pernah aktif;
8. Bahwa pada tahun 2015, Termohon menghubungi Pemohon melalui Sosial Media dan mengatakan jika Termohon sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon dan izin dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.563/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Amola nomor: 333/DA/09/2019 tertanggal 17 September 2012, Termohon (**Termohon**) terakhir tercatat sebagai warga Desa Amola, namun sejak bulan September 2012 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib; .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Oktober 2019 (*re/lass*), sedangkan ketidakhadirannya bukan dengan sebab yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relass panggilan tanggal 11 Oktober 2019;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.563/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut” Serta berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur’an Jilid II halaman 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.
- 2 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 H., oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.563/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	570.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.563/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)